

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan
Memperhitungkan Risiko Pasar

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773) antara lain diatur bahwa Bank dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. PENGUNAAN ...

I. PENGGUNAAN MODEL INTERNAL DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

1. Bank dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar setelah memenuhi persyaratan tertentu.
2. Bank yang merupakan kantor cabang atau perusahaan anak dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat menggunakan Model Internal yang telah digunakan oleh kantor pusat atau bank induk (*parent bank*) dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi dalam penggunaan Model Internal meliputi persyaratan umum, persyaratan kualitatif, dan persyaratan kuantitatif sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini. Khusus untuk persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *stress testing*, skenario yang digunakan untuk proses *stress testing* dimaksud diatur dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
4. Model Internal yang digunakan Bank harus mencakup faktor-faktor Risiko Pasar yang memadai untuk mengukur:
 - a. Risiko Suku Bunga dan/atau Risiko Ekuitas yang terkandung dalam posisi *Trading Book*; dan/atau
 - b. Risiko Nilai Tukar dan/atau Risiko Komoditas yang terkandung dalam posisi *Trading Book* dan/atau *Banking Book*.

5. Bank yang memiliki Model Internal dan memenuhi persyaratan tertentu dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

II. PROSES PERSETUJUAN PENGGUNAAN MODEL INTERNAL OLEH BANK INDONESIA

1. Sebelum menggunakan Model Internal, Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pengajuan permohonan dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia disertai informasi dan dokumen tertentu.
2. Dalam rangka memberikan persetujuan penggunaan Model Internal untuk perhitungan KPMM, Bank Indonesia melakukan pengkajian untuk memastikan bahwa Model Internal telah memadai dan memenuhi seluruh persyaratan.
3. Dalam rangka melakukan pengkajian dan memberikan persetujuan atas penggunaan Model Internal, Bank Indonesia dapat meminta informasi atau dokumen tambahan kepada Bank.
4. Jangka waktu proses persetujuan terhadap penggunaan Model Internal oleh Bank Indonesia tergantung pada kondisi Bank serta permasalahan yang dihadapi selama proses pengkajian.
5. Dalam hal Bank melakukan modifikasi terhadap penggunaan Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, Bank wajib meminta persetujuan kembali kepada Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi informasi dan dokumen tertentu.

6. Proses persetujuan penggunaan Model Internal dan modifikasinya, serta rincian informasi dan dokumen tertentu berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III. PELAPORAN

1. Penyampaian laporan yang terkait dengan Model Internal dilakukan secara bulanan dan triwulanan.
2. Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini.
3. Laporan bulanan untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat untuk posisi akhir bulan berikutnya setelah Bank menggunakan secara efektif Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.
4. Laporan triwulanan untuk pertama kali wajib disampaikan untuk posisi akhir triwulan setelah Bank menggunakan secara efektif Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

IV. LAIN-LAIN

Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2007

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN